

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Urgensi pembentukan Komisi Yudisial Penghubung yaitu adanya kendala dan keterbatasan yang dihadapi KY dalam menjangkau wilayah kerjanya yang sangat luas serta banyaknya laporan masyarakat yang menuntut untuk segera ditindaklanjuti, semakin menguatkan pemikiran perlunya KY membuat dan memperkuat kinerja di daerah dengan cara mendirikan Komisi Yudisial Penghubung Daerah. KY Penghubung Daerah hadir selain untuk membantu pelaksanaan tugas KY di daerah, juga untuk membantu mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan laporan atau permohonan pemantauan sidang dll.
2. Kedudukan KY Penghubung merupakan organ yang dibentuk KY mempunyai posisi yang kuat dan strategis jika dibandingkan dengan mitra kerja KY seperti Jejaring dan Posko. Namun demikian, kedudukan yang kuat tersebut tidak serta merta diiringi dengan kewenangan yang kuat. Kewenangan KY Penghubung sangat dibatasi dan tidak memiliki kewenangan eksekusi. Kewenangan KY Penghubung sepertinya lebih berorientasi pada urusan administratif, serah terima dokumen ke KY , serta upaya-upaya preventif lainnya seperti sosialisasi dan pemantauan persidangan.

3.
 - a. KY Penghubung telah membawa perbaikan dalam kapasitasnya untuk membantu KY menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
 - b. Adapun kekurangan dari peranan KY Penghubung berasal dari lemahnya aturan hukum yang mendasari KY Penghubung. Terbukti dengan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi disebabkan oleh tidak diaturnya hal tersebut dalam dasar hukum KY Penghubung. Seperti tidak dijelaskannya pengawasan yang bagaimana dan seperti apa yang dilakukan KY Penghubung, hak dan kewajiban KY Penghubung dalam melakukan pemantauan persidangan, hubungan dan mekanisme kerja KY Penghubung dengan mitra kerja KY yang lainnya, dsb.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki usulan dan pemikiran bahwa sebaiknya perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi tentang urgensi keberadaan KY Penghubung Daerah. Kebutuhan yang mendesak untuk segera membenahi wajah peradilan di Indonesia semakin mempertegas bahwa perlunya keberadaan KY dan KY Penghubung.

Apabila dalam regulasi sebelumnya dapat disimpulkan KY Penghubung masih menghadapi banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi, maka perlu kiranya untuk memperbaiki dan memperkuat aturan hukum tentang KY Penghubung ini. Selain itu, penting untuk segera menyempurnakan apa yang belum diatur sebelumnya.

Harapannya dengan demikian akan semakin meningkatkan kinerja KY Penghubung dan kinerja KY dalam menjalankan misi mulia untuk membantu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

